



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Jl. Adi Soemarmo Gedongan Colomadu Telp (0271)742064

E-mail : colomadudua@gmail.com Kode Pos 57171

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II

NOMOR : 449.1/77.16 TAHUN 2023

TENTANG

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II

- Menimbang : a. bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- b. bahwa rekam medis adalah dokumen rahasia pasien sehingga perlu diatur akses terhadap rekam medis di UPT Puskesmas Colomadu II;
- Mengingat : 1. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/MENKES/PER/VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama,Tempat Praktik Mandiri Dokter,dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.128/ MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

TERKENDALI

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG AKSES TERHADAP REKAM MEDIS DI UPT PUSKESMAS COLOMADU II.
- KESATU : Menetapkan akses terhadap rekam medis di UPT Puskesmas Colomadu II sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Colomadu
pada tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II

RIRIN NURLIYANI BR
Pembina
NIP. 19701226 200501 2 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS COLOMADU II

NOMOR : 449.1/ 77.16 TAHUN 2023

TENTANG : AKSES TERHADAP REKAM MEDIS
DI UPT PUSKESMAS COLOMADU II

TERKENDALI

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS DI UPT PUSKESMAS COLOMADU II

1. Berkas rekam medis pasien adalah suatu sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien ,sehingga merupakan alat yang penting.
2. Kepala Puskesmas, seluruh penanggung jawab pelayanan klinis dan penanggung jawab upaya kesehatan perorangan Puskesmas wajib untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien.
3. Kepala puskesmas membuat kebijakan untuk mengidentifikasi praktisi kesehatan yang mempunyai akses ke berkas rekam medis pasien.
4. Akses ke berkas rekam medis pasien meliputi :
 - a) Akses Internal
 - Rekam medis pasien dapat diakses dan dipinjam dengan persetujuan /ijin dari Kepala Puskesmas.
 - Dokumen rekam medis yang dipinjam harus dicatat oleh petugas rekam medis.
 - Batas waktu peminjaman dokumen rekam medis 1x24 jam.
 - Dokumen Rekam Medis tidak boleh dibawa keluar dari puskesmas.
 - b) Akses Eksternal

Pihak eksternal yang boleh mengakses Rekam Medis dalam hal :

 - Untuk kepentingan kesehatan pasien.
 - Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
 - Permintaan dan atau persetujuan pasien permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
 - Peminjam mengajukan permohonan peminjaman Rekam Medik kepada Kepala Puskesmas.
 - Dokumen Rekam Medis tidak boleh dibawa keluar dari puskesmas.
 - Peminjaman hanya dilayani pada jam kerja.



KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II

RIRIN NURLIYANI BR
Pembina

NIP. 19701226 200501 2 007